

**SISTEM PENDINGIN - IMPOR - PERUBAHAN  
2018.**

**PERMENDAG NO. 18 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 11 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG  
NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS  
SISTEM PENDINGIN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan mendukung pelaksanaan tata niaga impor barang berbasis sistem pendingin serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1526);
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
    2. Ketentuan Pasal 5 Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin dihapus;
    3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A;
    4. Perubahan pada Ketentuan Pasal 8 Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
    5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A;
    6. Perubahan pada Ketentuan Pasal 12 Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
    7. Perubahan pada Ketentuan Pasal 14 Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.